



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 974 /Kep. 33 - DLH /2026

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pencapaian realisasi pemungutan Retribusi Daerah, diperlukan rekonsiliasi realisasi pemungutan antara Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif pada setiap triwulan berdasarkan hasil rekonsiliasi capaian kinerja Pemungutan Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BAPENDA        |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA DINAS LH       |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BAPENDA        |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA DINAS LH       |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BAPENDA        |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA DINAS LH       |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah  
Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Berita Acara Rekonsiliasi Rekapitulasi Realisasi Retribusi Daerah antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, tanggal 5 Januari Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Triwulan IV Tahun 2025, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam penetapan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025.

| PARAF KOORDINASI      |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BAPENDA        |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA DINAS LH       |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 6 Januarii 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BAPENDA        |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA DINAS LH       |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 974/Kep.33-DLH/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

Tentang : Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Triwulan IV Tahun 2025

HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

| No | Uraian                                                     | Target Tahunan<br>2025<br>(Rp) | Target Tahapan<br>Tw. IV | Realisasi<br>Tw. IV |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | Retribusi Jasa Umum                                        |                                |                          |                     |
|    | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                 | 1.199.620.000                  | 100                      | 105,93              |
|    |                                                            |                                |                          | 1.270.770.500       |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha                                       |                                |                          |                     |
|    | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Pelayanan Laboratorium) | 326.161.000                    | 100                      | 103,27              |
|    |                                                            |                                |                          | 336.820.100         |
|    | JUMLAH                                                     | 1.525.781.000                  | 100                      | 105,36              |
|    |                                                            |                                |                          | 1.607.590.600       |

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA



|                       |  |
|-----------------------|--|
| PARAF KOORDINASI      |  |
| WAKIL BUPATI          |  |
| PJ. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BAPENDA        |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA DINAS LH       |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |